

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PENJUAL DI *MARKETPLACE*

Samuel Hosea Nadeak
E-mail : samuelhosea25@gmail.com
Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

Kukuh Tejomurti
E-mail : kukuhtmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Penulis Korespondensi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Default; Liability; Marketplace*

Kata Kunci: *Marketplace; Pertanggungjawaban; Wanprestasi*

Abstract

This article aims to know the issue that becomes an obstacle in suing liability for marketplace seller's default actions. This article belongs to the type of normative legal research that is prescriptive to obtain new concepts in solving problems. the data used is secondary, that is data obtained from library research. The research result shows that the transaction in the marketplace eases users since it physically contactless but, on the other hand, this could lead to problems when there are seller's default actions, then in suing liability the buyers still often face problems in getting liability for the seller's default actions.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan permasalahan yang menjadi penghalang dalam menuntut pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi penjual di *marketplace*. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif untuk menghasilkan konsep baru dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka pustaka yang ada. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli di *marketplace* memudahkan para pengguna sebab penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Namun, di sisi lain hal ini menimbulkan permasalahan apabila penjual melakukan tindakan wanprestasi, maka dalam mendapatkan pertanggungjawaban pihak pembeli masih kerap menghadapi permasalahan dalam mendapatkan pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi penjual.

A. Pendahuluan

Di era globalisasi ini Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) adalah salah satu sektor ekonomi yang mendunia dan kaya akan teknologi. E-commerce telah meningkatkan

produktivitas bisnis, misalnya, dengan mengurangi biaya transaksi dan memfasilitasi untuk masuk ke dalam pasar (Heejin, 2019: 2). *Marketplace* adalah jenis dari *e-commerce* yang saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat. Munculnya *marketplace* sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. *Marketplace* pada dasarnya memiliki konsep pasar tradisional yang dibawa ke internet, yakni mempertemukan penjual dengan pembeli secara *online* dan difasilitasi dalam sebuah wadah yang dinamakan *marketplace*. Diatur oleh PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Dimana melalui peraturan ini pemerintah sebagai regulator memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang akan bertransaksi di *e-commerce* untuk mengikatkan diri mereka dengan mekanisme kontrak elektronik. Kontrak elektronik dilakukan para pihak tanpa harus bertemu, mekanisme kontrak elektronik ini dilangsungkan guna menjamin adanya suatu kepastian hukum.

Mekanisme kontrak elektronik diterapkan di *marketplace* memiliki bentuk yang sama dengan perjanjian jual beli konvensional, dimana dilakukan melalui proses penawaran dan penerimaan elektronik. Tujuan penggunaan kontrak elektronik agar para pihak yang melakukan transaksi terikat kedalam suatu perjanjian dan dapat melaksanakan semua kewajiban dibarengi pemenuhan hak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran berkaitan dengan judul penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yaitu skripsi Jasmine Adhwaisy yang berjudul “Peran Bukalapak Sebagai *Marketplace* Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penjual Sebagai Merchant”. Dalam penelitian ini dibahas tentang keabsahan kontrak elektronik antara bukalapak dengan penjual sebagai *merchant*. Penelitian terdahulu lainnya yaitu tesis oleh Bagus Hanindyo Mantri berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce*”. Dalam penelitian ini dibahas tentang perlindungan konsumen serta kewajiban dari pelaku usaha, secara khusus di *e-commerce*. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini menjelaskan dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah mengenai perjanjian, dimana pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli. Selain itu, sifat dari *marketplace* yang bebas untuk diakses oleh siapa saja serta tanpa harus bertemu, menyebabkan transaksi dagang di *marketplace* masih rentan untuk terjadinya tindakan wanprestasi yang merugikan pembeli. Hal ini seringkali menyebabkan pembeli Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan membahas mengenai problematika hukum dalam pertanggungjawaban perdata atas tindakan wanprestasi penjual di *marketplace*.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan sifat penelitian preskriptif untuk kemudian memberikan argumentasi dalam hal penyelesaian permasalahan-permasalahan, mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada dalam hal ini bahan hukum sekunder adalah jurnal-jurnal, buku-buku dan doktrin dari para ahli mengenai sebuah analisis, Serta Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum yang

sifatnya mengikat dan mendasar. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan internet yang kian hari semakin canggih, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk inovasi yang dihsilkan adalah jual beli secara online atau dikenal dengan istilah *e-commerce*. dimana dengan pemanfaatan teknologi aktivitas transaksi jual beli dapat dilakukan melalui jaringan internet dan tidak mengenal batas wilayah. Istilah *e-commerce* apabila diartikan kedalam bahasa indonesia menjadi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Salah satu bentuk dari *e-commerce* yang penggunaanya paling tinggi adalah *marketplace*. *Marketplace* merupakan suatu platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli, *marketplace* berperan sebagai pihak ketiga yang menyediakan tempat berjualan serta fasilitas pembayaran dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak.

Perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia berpayung pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang selanjutnya dikeluarkan peraturan yang lebih khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tingginya angka transaksi di *marketplace*, serta terjadinya tanpa pertemuan fisik antara para pihak menjadi suatu desakan bagi para pihak terkait untuk menghadirkan dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik di *marketplace*. Kontrak elektronik hadir untuk menjawab permasalahan kepastian hukum dalam bertransaksi di *marketplace*. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik dapat berlangsung tanpa terjadinya pertemuan fisik antara para pihak. Pada hakikatnya kontrak elektronik memiliki keabsahan yang sama layaknya kontrak konvensional, hal ini didasarkan pada syarat sahnya perjanjian yang dimuat didalam pasal 1320 KUHPerdata. Apabila kontrak elektronik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka kontrak elektronik dapat berlaku secara sah dan mengikat para pihak (I Kadek Ari Pebriarta, 2015: 4). Selain itu, terdapat pengaturan mengenai syarat sah kontrak elektronik pada pasal 52 PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbunyi Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila :

- a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- b. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
- c. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
- d. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terdapat hal tertentu; dan
- f. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Transaksi jual beli di *marketplace* dilaksanakan dengan melalui perjanjian jual beli yang dikemas dalam bentuk kontrak elektronik, hal ini bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi meskipun tidak bertemu secara fisik. perjanjian jual-beli yang dilakukan melalui media pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan perjanjian jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka perjanjian jual-beli pada perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan, dimana kedua tahapan tersebut juga dilakukan melalui media elektronik. Adapun tahapan dalam transaksi elektronik adalah : (Arvianna Novera, 2015: 5)

1. Penawaran

Dalam transaksi e-commerce penawaran biasanya dilakukan oleh merchant/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat e-mail (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui website sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut

2. Penerimaan

Penerimaan dapat dinyatakan melalui website atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui website biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu :

- a. Mencari dan memahami deskripsi barang;
- b. Memilih dan memasukkan barang ke keranjang belanja;
- c. Melakukan pembayaran atas barang.

Dengan menyelesaikan langkah-langkah tersebut, maka pembeli dianggap telah melakukan penerimaan elektronik atas penawaran elektronik yang ditawarkan penjual di *marketplace*. dalam setiap tahapan tersebut tidak diperlukan interaksi langsung antar individu, semua tahapan berlangsung dengan pertukaran data secara elektronik. Transaksi efektif diterima pada saat pihak menerima konfirmasi elektronik. Maka, kontrak elektronik dalam jual beli telah terjadi diantara para pihak, yang kemudian berlaku dan mengikat para pihak.

Meskipun banyak kepraktisan yang ditawarkan oleh *marketplace*, bukan berarti transaksi di *marketplace* tidak memiliki risiko yang dapat terjadi, transaksi elektronik di *marketplace* juga memiliki peluang untuk terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli yang menimbulkan sengketa, berlangsungnya tanpa pertemuan fisik antara penjual dengan pembeli sehingga pembeli tidak dapat melihat terlebih dahulu barang yang akan dibelinya. maka transaksi hanya mengandalkan deskripsi serta foto dari produk yang disediakan penjual di *marketplace*. berikut ini beberapa faktor yang menimbulkan konflik dalam transaksi elektronik di *marketplace*, yaitu:

- a. Kualitas barang yang tidak sesuai;
- b. Informasi yang sangat minim terkait produk;
- c. Barang yang tidak sesuai;
- d. Risiko penipuan

Kontrak elektronik di *marketplace* juga berlaku asas *pacta sunt servanda* dimana para pihak harus menaati dan melaksanakan isi dari kontrak tersebut layaknya undang-undang. Namun, transaksi di *marketplace* juga bukan tanpa cela dan memungkinkan untuk terjadi gangguan atas transaksi tersebut. Pada setiap transaksi selalu ada risiko, bahwa transaksi tersebut mengalami gangguan atau tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan, sehingga menimbulkan konflik yang kemudian dapat menjadi suatu sengketa (Vincentius Laisina, 2015:114). Sengketa yang kerap terjadi antar para pihak di *marketplace* adalah wanprestasi, dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Ada empat macam bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhi kewajiban atau prestasi yang telah diperjanjikan oleh satu terhadap pihak lain dalam perjanjian, baik dikarenakan kesengajaan maupun kelalaian. Faktor penyebab wanprestasi ada dua yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam diri para pihak. Adapun faktor dari luar yaitu :

1. Keadaan ekonomi yang tidak stabil
2. Salah satu pihak meninggal dunia
3. Bencana alam
4. Kurangnya persediaan akibat tingginya permintaan
5. Barang rusak dalam waktu tertentu
6. Ketiadaan jarak

Faktor dari dalam yaitu :

1. Akibat kelalaian
2. Karakter yang tidak baik/tidak beritikad baik
3. Kurangnya pendidikan moral
4. Kesulitan keuangan

Tanggung jawab hukum atas suatu wanprestasi didasari pada hubungan kontraktual yang dilakukan para pihak. Hubungan kontraktual timbul sebagai akibat dari perjanjian ataupun undang-undang. Setiap perbuatan hukum, selalu menuntut kehadiran dari tanggung jawab hukum. Sebagaimana halnya dengan suatu kontrak dimana para pihak telah sepakat atas kewajibannya untuk dilaksanakan, maka dengan kata lain, kewajiban dari para pihak yang telah diatur di dalam suatu perjanjian merupakan suatu kausa yang melahirkan tanggung jawab, hal ini sebagai suatu tanggung jawab bagi pihak yang terikat didalam suatu kontrak, sebab berdasarkan asas *Pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang.

Pertanggungjawaban perdata wajib untuk memiliki suatu dasar yaitu hal yang mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab. Menurut hukum perdata dasar dari pertanggungjawaban ada dua, yaitu kesalahan dan risiko. Prinsip tanggungjawab dalam hukum perdata dibedakan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai pasal tentang PMH mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

2. Praduga selalu bertanggungjawab (*Presumption of Liability*)

Berdasarkan unsur pertanggungjawaban ini bahwa praduga selalu bertanggungjawab sampai dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Beban pembuktian terdapat pada tergugat.

3. Praduga selalu tidak bertanggungjawab (*Presumption of non Liability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga bertanggungjawab, Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4. Tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat.

5. Pembatasan Tanggung jawab

Prinsip ini berkaitan dengan upaya pelaku usaha untuk tidak bertanggung-jawab terhadap hal-hal tertentu, misalnya mencantumkan Klausula yang bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksenorasi) yang dikenal dengan klausla baku.

Permasalahan wanprestasi penjual di *marketplace*, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dirasa tepat untuk menjadi dasar pertanggungjawaban oleh penjual yang telah melakukan wanprestasi. hal ini sehubungan dengan lemahnya kedudukan pembeli, dimana agar pembelian dapat diproses harus dilaksanakan pembayaran terlebih dahulu, maka tanggungjawab sepenuhnya berada pada penjual. Selain itu, dalam pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE, yang berbunyi : “*jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi*”. Maka, dalam hal bertransaksi di *marketplace* pihak yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang telah melakukan wanprestasi (Frans Noverwin Saragih, 2013: 4).

Akibat hukum bagi penjual di *marketplace* yang melakukan tindakan wanprestasi adalah berupa hukuman atau sanksi, sebagaimana telah diatur didalam buku III KUHPerdara, yaitu:

1. Debitur harus membayar kerugian yang telah dialami kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara), ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
2. Kreditur dapat meminta pembatalan atas kontrak melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).
3. Kreditur dapat meminta pemenuhan atas kontrak, atau pemenuhan kontrak yang disertai dengan ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Transaksi *marketplace* telah dirancang sedemikian rupa untuk meminimalisir tindakan yang dapat merugikan pengguna, namun tindakan wanprestasi yang dilakukan penjual atau debitur masih kerap terjadi. Namun, dalam mendapatkan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialaminya pembeli kerap menghadapi permasalahan-permasalahan berikut:

1. Kedudukan yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli

Transaksi di *marketplace* mengharuskan pembeli untuk terlebih dahulu melakukan pembayaran atas pembelian di *marketplace* tersebut, agar pembelian tersebut dapat diproses hingga akhirnya dilakukan pengiriman ke pembeli. pembeli hanya dapat mengandalkan foto dan deskripsi produk yang disediakan oleh penjual. Namun, seringkali ditemukan penjual memberikan foto dan detail yang sangat minim akan suatu produk, sehingga menyebabkan ketidakpuasan serta kekecewaan dari pembeli, sebab barang yang diterima tidak sesuai kehendak.

2. **BPSK tidak berjalan efektif dalam menyelesaikan sengketa**

Penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual di BPSK merupakan sangat tepat mengingat nominal gugatan yang biasanya tidak terlalu besar serta, penyelesaian sengketa di BPSK lebih cepat dan praktis. Namun penyelesaian sengketa penjual dan pembeli di *marketplace* juga memiliki beberapa hambatan seperti, untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa di BPSK maka harus terdapat kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa di BPSK (Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001) Apabila oleh para pihak tidak ada kesepakatan maka tidak dapat dilakukan penyelesaian sengketa di BPSK. kekuatan hukum eksekutorial dari putusan BPSK tidak jelas, Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, maka atas putusan tersebut tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Namun, di pasal 56 ayat (2) UUPK, keputusan BPSK dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan ke pengadilan negeri, kemudian dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (2) UUPK.

3. **Gugatan di Pengadilan kurang efektif**

Gugatan ke pengadilan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu sengketa. Namun, dalam sengketa di *marketplace* dirasa sangat mubazir

untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, sebab biasanya besaran biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai tuntutan ganti rugi. Sifat dari *marketplace* yang terjadi tanpa bertemu, berpeluang menimbulkan suatu permasalahan baru dalam mengajukan gugatan kepada penjual yang melakukan wanprestasi, sebab faktor anonimitas dari penjual sehingga memungkinkan proses persidangan tidak dihadiri penjual sehingga menghasilkan suatu putusan verstek, sebab tidak dihadiri oleh tergugat (Pasal 125 HIR), dampak dari putusan verstek adalah penggugat hanya menang diatas kertas, tanpa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

4. Sanksi yang Kurang Tegas

Peraturan hukum yang mengatur mengenai transaksi di *marketplace* umumnya memuat sanksi administratif, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Penyedia layanan *marketplace* juga menerapkan sanksi administratif berupa pemblokiran bagi penjual yang bermasalah. Namun, upaya Pemblokiran ini kurang efektif dan kurang tegas untuk memberikan rasa jera bagi penjual, dimana penjual dapat mendaftarkan akun baru dengan e-mail atau nomor telepon baru. sehingga penjual tersebut dapat kembali ke *marketplace* dan memungkinkan untuk terjadinya tindakan atau perbuatan serupa yang menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Beberapa permasalahan tersebut menjadi problematika dalam mendapatkan pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi penjual di *marketplace*. hal tersebut disebabkan dari tingkat kesadaran, pengetahuan dan kepatuhan masyarakat akan hukum masih rendah, selain itu juga peraturan hukum terkait transaksi di *marketplace* yang memegang peranan penting sebagai kaidah hukum dinilai sudah kurang sinkron dengan permasalahan yang ada saat ini.

D. Simpulan

Melakukan transaksi jual beli di *marketplace* memberikan kepraktisan dan kemudahan bagi para penggunanya, untuk urusan kepastian hukum digunakan mekanisme kontrak elektronik dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli di *marketplace*. hal ini guna mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajibannya. meskipun telah diberlakukan kontrak elektronik masih saja terjadi tindakan wanprestasi oleh penjual yang merugikan pembeli. Berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) penjual seharusnya bertanggungjawab penuh atas tindakannya dalam transaksi jual beli di *marketplace*. Namun, dalam mendapatkan pertanggungjawaban pihak pembeli masih kerap menghadapi permasalahan yang menjadi penghalang dalam mendapatkan pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi penjual.

E. Saran

Penyelenggara sistem *marketplace* lebih transparan mengenai sistem yang dikelola dan menyampaikan seluruh aspek-aspek terkait sistem elektronik yang dikelola kepada pemerintah, sehingga selanjutnya dapat dibentuk peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengatur

jalannya transaksi di *marketplace*. Penyelenggara sistem *marketplace* memperketat syarat pendaftaran akun di *platform marketplace*, terutama mengenai identitas calon pengguna agar mempermudah dalam identifikasi pengguna apabila terjadi sengketa, selain itu juga dibarengi aktif dalam mengenalkan syarat layanan dan aturan umum dalam penggunaan *marketplace*, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum dari para pengguna, untuk mencegah terjadinya tindakan wanprestasi di *marketplace*.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta, Penerbit: Rineke Cipta.
- Salim, H. 2010. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Penerbit: Intermedia.

Jurnal

- Armando Umbroh. 2018. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Lex Privatum*. Volume 6 Nomor 6. Manado: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Arvianna Novera & Sri Turatmiyah. 2015. "Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Para Pihak". *Sriwijaya Law Conference*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Frans Noverwin Saragih. 2013. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce". *Kerthasemaya: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 2. Denpasar: Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Heejin Kim. 2019. "Globalization and regulatory change: The interplay of laws and technologies in E-commerce in Southeast Asia". *Computer Law & Security Review*. Volume 35 Nomor 5. Singapura: National University of Singapore.
- I Putu Iwan Kharisma. 2013. "Pengaturan Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)". *Kerthasemaya*, Volume 1 Nomor 1. Denpasar: Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- I Kadek Ari Pebriarta. 2015. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak". *Kerthasemaya*, Volume 3 Nomor 3. Denpasar: Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Md. Abdul Jalil & Leo Pointon. 2004. "Development in Electronic Contract Laws : a Malaysian Perspective". *Computer Law & Security Report*. Volume 20 Nomor 2. Malaysia: Multimedia University.

Novreddy Sihombing. 2015. "Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa". *JOM Fakultas Hukum*. Volume 2 Nomor 1. Pekanbaru: Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau.

Wilma Sahetapy. 2017. "Urgensi Term and Condition Pada E-Commerce". *Universitas Kristen Petra Surabaya*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Kristen Petra.

Skripsi/Tesis

Bagus Hanindyo Mantri. 2007. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce*". *Tesis*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jasmine Adhwaisy. 2020. "Peran Bukalapak Sebagai *Marketplace* Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan oleh Penjual Sebagai Merchant (Studi di Bukalapak.com)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik